

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENIHAN HORTIKULTURA

TEKNIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI
KOMPETENSI PENGEDAR BENIH

- I. Persyaratan Memperoleh Sertifikat Kompetensi
- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. perseorangan berupa profil usaha; dan
 - b. badan usaha berupa profil usaha, dan akta pendirian dan/atau akta perubahannya.
 - (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Memiliki jumlah sumber daya manusia yang cukup dan berkompeten dibidang pembenihan;
 - b. Memiliki komoditas benih yang diedarkan;
 - c. Menguasai fasilitas usaha; dan
 - d. Memiliki catatan tentang jenis, varietas, dan volume benih yang diterima dari pemasok dan yang telah diedarkan.
- II. Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih
- (1) Sertifikat kompetensi pengedar benih diperuntukkan bagi perorangan, badan hukum dan badan usaha
 - (2) Pengedar benih hortikultura mengajukan permohonan tertulis kepada instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dengan mengisi formulir model SKPE 01
Dengan melampirkan:
 - a. Profil usaha sebagaimana pada Formulir model SKPE 03.
 - b. Foto copy akte pendirian dan/atau perubahannya (badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum).

- c. Surat kuasa dari Direktur Utama (badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum) jika diperlukan
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (perseorangan).
 - e. Foto copy keterangan domisili usaha yang dilengkapi dengan denah lokasi usaha.
 - f. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - g. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengedarkan benih bermutu sesuai dengan peraturan perundangan di bidang perbenihan yang berlaku (formulir model SKPE 04).
- (3) Setelah menerima dokumen, instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan dokumen permohonan dan memberitahukan kepada pemohon hasil pemeriksaan dokumennya secara tertulis. Daftar Periksa permohonan sebagaimana pada formulir model SKPE 02.
- (4) Terhadap dokumen permohonan tidak lengkap/tidak benar dapat dilengkapi/diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak melengkapi maka permohonan dianggap ditarik oleh pemohon.
- (5) Terhadap dokumen yang lengkap dan benar akan ditindaklanjuti dengan peninjauan lapang. Waktu peninjauan disesuaikan dengan kesepakatan bersama/kesiapan pengedar benih dan instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.
- (6) Kepala instansi yang menyelenggarakan tupoksi pengawasan dan sertifikasi benih menunjuk Pengawas Benih Tanaman (PBT) untuk menilai kesesuaian di lokasi usaha.
- (7) Pelaksanaan penilaian kesesuaian di lokasi usaha menggunakan formulir model SKPE 05.
- (8) Laporan hasil penilaian kesesuaian di lokasi usaha disampaikan kepada kepala instansi dengan menggunakan formulir model 06.
- (9) Apabila hasil penilaian kesesuaian di lokasi usaha:
- a. Memenuhi syarat, kepala instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih

menerbitkan sertifikat kompetensi pengedar formulir model 07.

- b. Apabila tidak memenuhi syarat, kepala instansi yang menyelenggarakan tupoksi pengawasan dan sertifikasi benih menyampaikan secara tertulis kepada pemohon dengan memberikan alasan jelas paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (10) Sertifikat kompetensi yang diterbitkan berlaku selama yang bersangkutan masih aktif mengedarkan benih dan ditinjau ulang paling lama 1 tahun sekali.

III. Peninjauan Ulang Sertifikat Kompetensi

- (1) Untuk memastikan bahwa pengedar benih masih kompeten maka paling lama 1 (dua) tahun sejak kunjungan lapang terakhir harus dilakukan peninjauan ulang.
- (2) Pengedar benih menyampaikan permohonan peninjauan ulang secara tertulis kepada instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih paling lama 1 (satu) bulan sebelum peninjauan ulang dengan mengisi formulir model SKPE 08.
- (3) Permohonan peninjauan ulang dilampiri dengan profil usaha sebagaimana formulir model SKPE 03.
- (4) Terhadap hasil peninjauan ulang:
 - a. memenuhi syarat, kepala instansi yang menyelenggarakan tupoksi pengawasan dan sertifikasi benih harus segera mengeluarkan surat pernyataan bahwa sertifikat kompetensi masih berlaku sebagai mana formulir Model SKPE 09.
 - b. tidak memenuhi syarat, kepala instansi yang menyelenggarakan tupoksi pengawasan dan sertifikasi benih mengeluarkan surat teguran tertulis.
- (5) Jika 30 (tiga puluh) hari teguran tertulis tidak ada tindakan perbaikan dari pengedar benih maka sertifikat kompetensi dicabut oleh kepala instansi yang menyelenggarakan tupoksi pengawasan dan sertifikasi benih.
- (6) Surat pencabutan sertifikat kompetensi pengedar benih ditembuskan kepada Bupati/Walikota yang menerbitkan tanda daftar pengedar sebagai dasar pencabutan tanda daftar pengedar.

- (7) Apabila terjadi perubahan data perusahaan, maka pengedar benih harus melaporkan ke instansi yang menerbitkan sertifikat kompetensi dengan membawa bukti perubahannya.
- (8) Selanjutnya instansi yang menyelenggarakan tupoksi pengawasan dan sertifikasi benih melakukan peninjauan ulang dan menerbitkan sertifikat kompetensi kembali, dengan formulir model SKPE 07.
- (9) Apabila kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) bulan ditemukan adanya perubahan data perusahaan tanpa sepengetahuan instansi yang menerbitkan sertifikat kompetensi, kepala instansi yang menerbitkan sertifikat menyampaikan peringatan secara tertulis kepada pengedar yang bersangkutan.
- (10) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah peringatan tidak ada tindakan perbaikan maka akan disampaikan surat peringatan tertulis yang ke dua.
- (11) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah peringatan ke dua tidak ada tindakan perbaikan maka akan dikeluarkan surat pencabutan sertifikat kompetensi dengan menggunakan formulir SKPE 10.

IV. Kewajiban Pengedar Benih

Pengedar benih yang telah memiliki sertifikat kompetensi pengedar benih berkewajiban untuk:

- a. mendokumentasikan data benih yang diedarkan, secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali bagi tanaman semusim dan setiap 1 (satu) tahun sekali bagi tanaman tahunan.;
- b. bertanggung jawab atas mutu benih yang diedarkan;
- c. melaporkan jenis dan jumlah benih yang diedarkan kepada instansi yang menerbitkan sertifikat paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- d. memberikan kesempatan kepada PBT untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan;
- e. mendaftar ulang setiap tahun;
- f. melaporkan perubahan pemegang tanda daftar dan/atau lokasi tempat usaha kepada instansi pemberi tanda daftar; dan
- g. mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang perbenihan.

V. PENGAWASAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT

- (1) Yang melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan sertifikat kompetensi pengedar benih adalah PBT yang berkedudukan di instansi yang menyelenggarakan tupoksi pengawasan dan sertifikasi benih.
- (2) Pemegang sertifikat bertanggung jawab terhadap faktor kehilangan, kerusakan, ataupun penggunaan lain yang tidak sesuai dengan peraturan perbenihan yang berlaku.
- (3) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pemegang sertifikat harus melaporkan secara tertulis kepada instansi yang menyelenggarakan tupoksi pengawasan dan sertifikasi benih yang disertai surat kehilangan dari pihak kepolisian.
- (4) apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku akan diterbitkan sertifikat pengganti sebagaimana formulir model SKPE 07.
- (5) Jika ditemukan penggunaan sertifikat yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan perbenihan di bidang hortikultura, maka sertifikat tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Pencabutan sertifikat dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Instansi yang menerbitkan sertifikat mengirimkan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua).
 - b. Peringatan ke dua diberikan 7 (tujuh) hari setelah peringatan pertama dan tidak ada tindakan perbaikan.
 - c. Setelah peringatan tertulis kedua tidak ada tindakan perbaikan maka sertifikat kompetensi pengedar benih dicabut.
 - d. Surat pencabutan Sertifikat kompetensi pengedar benih menggunakan formulir Model SKPE 10.

PERMOHONAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGEDAR BENIH

Nomor Surat:

Yang Terhormat

Kepala instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi
pengawasan dan sertifikasi benih

Di

.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama pemohon :

Alamat pemohon :

NIK :(perseorangan)

Nama dan Bentuk

badan usaha :Perseorangan/Kelompok/UD/PD
/PB/CV/Firma/PT/Yayasan
/Koperasi*)

Alamat domisili usaha :

Dengan ini kami mengajukan permohonan sertifikasi kompetensi pengedar
benih hortikultura. Untuk bidang **)

Sebagai kelengkapan dari permohonan ini terlampir disampaikan :

1. profil usaha;
2. akta pendirian dan/atau akta perubahannya (badan usaha).
3. KTP (perseorangan);
4. NPWP;
5. Pernyataan kesanggupan untuk mengedarkan benih bermutu sesuai dengan peraturan perundangan di bidang perbenihan yang berlaku; dan
6. Denah lokasi usaha

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

.....,.....,....

Pemohon

Materai

(.....)

*) : coret yang tidak perlu

**) bidang

- a. Sayuran biji/kentang/bawang/jamur
- b. Buah tahunan/terna
- c. Tanaman obat
- d. Florikultura

DAFTAR PERIKSA PERMOHONAN SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGEDAR BENIH

1. Nama perusahaan /usaha :
2. Alamat usaha :
3. Nama Pimpinan :
4. Alamat Pimpinan :
5. Bentuk badan usaha :Perseorangan/Kelompok/UD/PD/PB/CV
/Firma/PT/Yayasan/Koperasi*)

PERSYARATAN	ADA		TIDAK ADA	KETERANGAN
	Benar	Tidak Benar		
1. Surat Permohonan				
2. Profil perusahaan				
3. Akte Pendirian Usaha				
4. Surat kuasa direktur utama (badan usaha/badan hukum)				
5. Foto Copi KTP				
6. Foto Copi NPWP				
7. Keterangan domisili usaha				
8. Denah lokasi usaha				
9. Surat kesanggupan mengedarkan benih bermutu sesuai dengan peraturan yang berlaku				
Tgl. Verifikasi:				
Verifikator:				

Model SKPE 03

PROFIL USAHA

- 1. Nama perusahaan /usaha :
- 2. Alamat usaha :
- 3. Nama Pimpinan :
- 4. Alamat Pimpinan :
- 5. Bentuk badan usaha : Perseorangan/Kelompok/UD/PD/PB/
CV/Firma/PT/Yayasan/Koperasi*)
- 6. Mulai Usaha tahun :
- 7. Rencana penyaluran komoditas *) :
 - a. Sayuran dan buah biji :/kg/tahun
 - b. Kentang :...../ ton/tahun
 - c. Bawang :...../ ton/tahun
 - d. Tanaman buah tahunan :/ batang/tahun
 - e. Tanaman buah terna
(nenas/pisang) :...../ batang/tahun
 - f. Tanaman Obat :...../ kg, ton, batang/tahun
- 8. Jumlah Pegawai
 - a. Tenaga tetap :
 - b. Tenaga tidak tetap :
(jika ada lampirkan struktur organisasi)
- 9. Benih yang diedarkan diperoleh dari :
- 10. Fasilitas tersedia
 - a. Penyimpan benih/gudang
 - luasan : ... m²,
 - lokasi di :
 - Kondisi gudang (suhu dan kelembaban) : terkontrol/ tidak terkontrol *)
 - Untuk benih kentang:
 - Gudang kotor : ada/ tidak ada*), luas :m²
 - Gudang bersih : ada/ tidak ada*) , luas :m²
 - b. Fasilitas angkutan : ada/ tidak ada*), jumlah.....
 - c. Fasilitas lainnya :

.....,

Pemohon

(.....)

PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGEDARKAN BENIH BERMUTU

No :
Lamp :
Hal : Kesanggupan Mengedarkan benih bermutu

Yang Terhormat
Kepala Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi
pengawasan dan sertifikasi benih
Di
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama pemohon :
Alamat pemohon :
Bentuk badan usaha : Perseorangan/Kelompok/UD /PD/PB/CV/Firma/
PT/Yayasan/Koperasi*)
Alamat domisili usaha :

Dengan ini kami menyatakan kesanggupan untuk mengedarkan benih bermutu sesuai dengan peraturan perundangan di bidang Perbenihan yang berlaku. Apabila dikemudian hari kami melakukan pelanggaran kami bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

.....,.....,...

Pemohon

Materai

(.....)

*) : coret yang tidak perlu

KOP INSTANSI

PENILAIAN KOMPETENSI PENGEDAR BENIH

Nama pemohon :
Alamat pemohon :
Nama usaha :
Alamat usaha :
Bentuk badan usaha : Perseorangan/Kelompok/UD/PD/PB/CV/Firma/
PT/Yayasan/Koperasi*)
Benih yang diusahakan : a.....
b.....
c.....
Tanggal penilaian :
Hasil penilaian :

Lama usaha dan kontinuitas		
1	Lama Berusaha	(0-100)
	Lama berusaha	
	a. Lebih dari 3 tahun	50
	b. Lebih dari 2-3 tahun	40
	c. Lebih dari 1-2 tahun	30
	d. Kurang dari 1 tahun	10
2	Kontinuitas	
	a. Usaha kontinu selama 3 tahun terakhir	50
	b. Usaha kontinu selama 2 tahun terakhir	30
	c. Usaha kontinu kurang dari 2 tahun	20
	c. Usaha tidak kontinu	10
3	Pelayanan terhadap konsumen	
	A. Jumlah jam pelayanan kepada Kosumen dalam satu minggu	
	a. lebih dari 60 jam	100
	b. antara 35-60 jam	80
	c. kurang dari 35 jam	60
	B. Dalam melayani pembeli aktif memberikan penjelasan langsung mengenai benih yang disalurkan, baik mengenai mutu maupun perlakuan dan lain sebagainya	
	a. Selalu	100
	b. Kadang-kadang	50
	c. Tidak pernah	0

	C. Penanganan Komplain	
	a. Tidak ada bukti penanganan complain	0
	b. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai penanganan komplain	60
	b. Tersedia bukti tertulis penanganan komplain	80
	c. Tersedia SOP penanganan komplain	100
4	Keaktifan dalam usaha promosi	(0-100)
	Menyebarkan bahan promosi tentang benih bermutu yang diproduksi melalui media cetak	
	a. Aktif berpromosi secara kontinu	50
	b. Kadang-kadang	25
	c. Tidak aktif berpromosi	0
	Menyebarkan bahan promosi tentang benih bermutu yang diproduksi melalui media elektronik	
	a. Aktif berpromosi secara kontinu	50
	b. Tidak aktif berpromosi	0
5	Pengetahuan terhadap peraturan perbenihan yang berlaku	(0-400)
	Pemahaman terhadap peraturan perbenihan	
	a. Memiliki, memahami dan menerapkan	100
	b. Memiliki dan memahami	75
	c. Memiliki	50
	d. Tidak memiliki	0
6	Label benih Pengetahuan mengenai label (warna label dan PTM)	
	a. Pengetahuannya lengkap dan benar	100
	b. Mengetahui sebagian besar	75
	c. Hanya mengetahui sebagian	20
	d. Tidak tahu	0
	Penyaluran benih	
	a. Semua benih berlabel	100
	b. Sebagian besar (>75%) berlabel	80
	c. Tidak berlabel/label	20
7	Pelanggaran terhadap peraturan perbenihan satu tahun terakhir (diisi oleh petugas)	
	a. Tidak pernah	100
	b. Pernah (sebutkan)	
	- Pelanggaran berat (pidana)	50
	- Pelanggaran ringan (non pidana)	0
8	Fasilitas	(0-100)
	Fasilitas Pengedaran Benih	
	a. Milik Sendiri	50
	b. Sewa	30
	c. Kerjasama dengan pihak lain	20
	Kondisi fasilitas yang dimiliki	
	a. Baik	50
	b. Cukup	30
	c. Kurang	20

9	Pemahaman mengenai penanganan benih	(0-100)
	Penanganan Benih	
	a. Benih diletakkan /disimpan pada tempat yang sesuai untuk display/penyimpanan	60
	b. Meletakkan /menyimpan benih di sembaran tempat	0
	Catatan penanganan benih	
	a. Tersedia catatan	20
	b. Tidak tersedia catatan	0
	SOP penanganan benih	
	a. Tersedia SOP	20
	b. Tidak tersdia SOP	0
	Jangkauan	(0-100)
	a. Daerah penyaluran s/d luar negeri	50
	b. Daerah penyaluran s/d provinsi lain	40
	c. Daerah penyaluran meliputi kabupaten/kota lain dalam satu provinsi	30
	d. Daerah penyaluran dalam satukabupaten/ kota	20

REKAPITULASI PENILAIAN KOMPETENSI PENGEDAR BENIH

Parameter	Nilai Maksimal	Penilaian (rata-rata)	Kategori
1. Lama usaha dan kontinuitas	100		
2. Pelayanan terhadap konsumen	300		
a. Jam pelayanan	100		
b. Keaktifan dalam penjelasan benih yang disalurkan	100		
c. Penanganan Komplain	100		
3. Keaktifan dalam usaha promosi	100		
4. Pengetahuan terhadap peraturan perbenihan	400		
a. Pemahaman terhadap peraturan perbenihan	100		
b. Pengetahuan mengenai label	100		
c. Penyaluran benih	100		
d. Pelanggaran terhadap peraturan	100		
5. Fasilitas yang dimiliki	100		
6. Pemahaman mengenai penanganan benih	100		
7. Jangkauan penyaluran	100		

Nilai Rata-Rata:

- 90-100
- : Sangat baik
- 80-89
- : baik
- 70-79
- : cukup
- <70
- : kurang

.....,,.....

Pengawas Benih Tanaman

(.....)

NIP.

KOP INSTANSI
LAPORAN HASIL PENILAIAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
PENGEDAR BENIH

Kepada : Kepala Instansi.....
Dari : Nama Pengawas Benih Tanaman
Tanggal :

Dengan ini kami menerangkan bahwa pengedar benih:

Nama :.....
Alamat :

Bentuk badan usaha : Perseorangan/ Kelompok/ UD /PD
/PB/CV/Firma/PT/Yayasan/Koperasi*)

Benih yang disalurkan : a. sayuran dan buah semusim
b. buah tahunan / tanaman terna
c. a dan b.

Berdasarkan penilaian kami, pengedar benih tersebut:

1. Lama usaha dan kontinuitas : sangat baik/baik/cukup/kurang *)
(nilai.....)
2. Pelayanan terhadap konsumen : sangat baik/ baik/cukup/kurang *)
(nilai.....)
3. Keaktifan dalam usaha promosi: sangat baik/baik/cukup/kurang *)
(nilai.....)
4. Pengetahuan terhadap peraturan : sangat baik/ baik/cukup/kurang *)
(nilai....)
5. Fasilitas yang dimiliki : sangat baik/ baik/cukup/kurang *)
(nilai.....)
6. Pemahaman mengenai penanganan benih : sangat baik/
baik/cukup/kurang *) (nilai.....)
7. Jangkauan penyaluran (nilai.....)

Dengan demikian, pengedar benih tersebut telah /belum *) memenuhi syarat untuk diberikan sertifikat kompetensi pengedar benih hortikultura

.....,,.....
Pengawas BenihTanaman

(.....)
NIP.

Keterangan :

*) : coret yang tidak perlu

Kategori Pengedar:

Saran :.....

Model SKPE 07

KOP SURAT BPSB

Sertifikat kompetensi PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA

Nomor : a/ b/ c/ d.e

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 61, Pengedar Benih sebagaimana data di bawah ini:

Nama Badan Usaha :

Bentuk Badan Usaha : Perseorangan *)/ Kelompok/ UD/ PD/ PB/ CV/FA/
PT/ Yayasan/ Koperasi **)

Alamat :
.....

Nama Pemilik/Pimpinan :

Alamat Pemilik/Pimpinan :

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Pengedar benih tanaman sayuran/ tanaman buah/ tanaman obat/ tanaman florikultura **).

Penetapan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif mengedarkan benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap tahun 2 (dua) sekali.

Keterangan :

a : nomor urut

b : bentuk badan usaha (Perseorangan/ Kelompok/ UD/ PD/ PB/ CV/ FA/
PT/ Yayasan/
Koperasi)

c : kode provinsi/ wilayah kerja BPSB (huruf besar semua)

d.e : bulan. tahun terbit

*) Perseorangan adalah nama personal/ individu

**)Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :

Tanggal :

Kepala

(.....)
NIP.

PERMOHONAN PENINJAUAN ULANG
SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peninjauan ulang

Yang Terhormat
Kepala Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi
pengawasan dan sertifikasi benih
Di
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama pemohon :
Alamat pemohon :
Nama badan usaha :
Alamat domisili usaha :
Bentuk badan usaha : Perseorangan/Kelompok/UD /PD/PB/CV/Firma/
PT/Yayasan/Koperasi*)

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa berlaku sertifikat kompetensi
pengedar yang kami miliki, dengan ini kami meminta untuk dilakukan
peninjauan ulang terhadap usaha peredaran kami.
Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

.....,.....,...

Pemohon

(.....)

*) : coret yang tidak perlu

KOP INSTANSI

HASIL PENINJAUAN ULANG

Dengan ini kami menerangkan bahwa pengedar benih:

Nama pemohon :
Alamat pemohon :
Nama usaha :
Alamat domisili usaha :
Bentuk badan usaha : Perseorangan/ Kelompok/ UD /PD
/PB/CV/Firma/PT/Yayasan/Koperasi*)

Benih yang diusahakan : a.....
b.....
c.....

Berdasarkan peninjauan ulang, kepada pengedar tersebut diberikan/tidak diberikan*) sertifikat kompetensi pengedar benih.

.....,,.....

Kepala Instansi

(.....)

NIP.

Keterangan:

*) : coret yang tidak perlu

KOP INSTANSI

SURAT PENCABUTAN SERTIFIKAT KEMPETENSI PENGEDAR BENIH

Dengan ini kami menerangkan bahwa pengedar benih:

Nama :

Alamat :

Nama usaha :

Alamat domisili usaha :

Bentuk badan usaha : Perseorangan/ Kelompok/ UD /PD
/PB/CV/Firma/PT/Yayasan/Koperasi*)

Benih yang diusahakan : a.....

b.....

c.....

No Sertifikat Kompetensi :

Karena adanya temuan penggunaan lain yang tidak sesuai dengan peraturan perbenihan yang berlaku maka sertifikat kompetensi pengedar benih hortikultura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

.....,,.....

Kepala Instansi

(.....)

NIP.

Keterangan:

*) : coret yang tidak perlu

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO